



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan Sanggeng

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN HARAPAN
NOMOR : 400.13.7.2 / 299 / DP / III /2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : c. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
d. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Mengingat : 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
12. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN TAMAN PENGHARAPAN BERSAMA
Tanggal Pendirian : 25 Maret 2025
Nama Lembaga : PKBM TAMAN HARAPAN
Nama Pengelola : YANDRI MAHARUM
Jenis Layanan Program : 1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B & C)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD & KUM)
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Life Skills
Alamat : Kampung Pemekaran Dobut
Distrik Manokwari Selatan
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku mulai 25 Maret 2025 s/d 25 Maret 2030, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
- Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PKBM Jalur Formal dan Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 27 Maret 2025



MARTINUS BOWENSIBA, S.Pd, M.Si

Penyidik TK.I
NIP.19740314200003 1006